



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Nomor 412.6/865/418.24/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 dan Berita Acara Nomor 412.6/1074/418.24/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022, perlu mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 11) ;
25. Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Kediri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Pemerintahan Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

14. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
15. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

26. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.
28. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
29. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.
30. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten.
31. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
32. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
33. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
35. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
36. Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

37. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
38. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi :
- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III
PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bahwa Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten sebesar Rp. 153.374.520.000,- (seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- (2) Berdasarkan Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penghitungan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ;
 - b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
 - c. Alokasi Dasar setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditambah Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
 - d. Alokasi Formula setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditambah Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 5

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp. 98.858.700.000,- (Sembilan puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya setiap Desa dihitung dengan cara mengalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus non PNS dengan Penghasilan tetap setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Penghitungan kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah aparatur pemerintah desa yang bersumber dari Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp. 14.699.520.000,- (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tunjangan Kedudukan Ketua sebesar Rp. 2.469.600.000,-
 - b. Tunjangan Wakil Ketua, Sekretaris dan Ketua Bidang (2 orang) sebesar Rp. 7.408.800.000,-
 - c. Tunjangan Anggota sebesar Rp.4.821.120.000,-
- (2) Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap Desa dihitung dengan cara :
- a. Ketua BPD sebesar 20% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa yaitu Rp. 600.000,- per bulan X 12 bulan ;
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Ketua Bidang (2 Orang) sebesar 75% dari Tunjangan kedudukan Ketua BPD yaitu Rp. 450.000,- per bulan X 12 bulan ;
 - c. Anggota sebesar 60% dari Tunjangan kedudukan Ketua BPD yaitu Rp. 360.000,- X 4 orang atau 2 orang X 12 bulan ;
- (3) Penghitungan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) per Desa yang bersumber dari Kecamatan.

Pasal 7

Alokasi Dasar setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditambah Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebesar Rp. 23.889.780.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 60% (enam puluh perseratus) dibagi rata ke 343 (tiga ratus empat puluh tiga) Desa.

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula setelah dikurangi Penghasilan tetap setiap Desa ditambah Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sebesar Rp. 15.926.520.000 (lima belas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau 40% (empat puluh perseratus) dihitung dengan bobot :

- a. 50% (lima puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 30% (tiga puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 10% (sepuluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penghitungan bobot Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

Bagian Kesatu

PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilakukan 12 (dua belas) tahap ;
 - b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan 12 (dua belas) tahap ;
 - c. Selain kebutuhan penghasilan tetap dan Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan 2 (dua) tahap.
- (3) Penyaluran selain kebutuhan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b untuk Tahap 1 sampai dengan Tahap 6 serta ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa berupa :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2022; dan
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b untuk Tahap 7 sampai dengan Tahap 12 serta ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I tahun anggaran 2022.

Bagian Kedua PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 ; dan
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I Tahun Anggaran 2022.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk kebutuhan Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan

- c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kedudukan Ketua BPD sebesar 20 % dari Penghasilan Tetap Kepala Desa yaitu Rp. 600.000,- ;
 - b. Tunjangan kedudukan Wakil Ketua BPD, Sekretaris dan Ketua Bidang (2 Orang) sebesar 75 % dari Tunjangan kedudukan Ketua BPD yaitu Rp. 450.000,- per orang ;
 - c. Tunjangan kedudukan Anggota sebesar 60 % dari Tunjangan kedudukan Ketua BPD yaitu Rp. 360.000,- per bulan per orang.
- (5) Penghasilan tetap dan Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berdasarkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kebutuhan penghasilan tetap dan Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) wajib dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember.
- (7) Sisa atas realisasi kebutuhan penghasilan tetap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa dengan ketentuan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Tahun 2022.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

Pasal 14

- (1) Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah.

- (2) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.
- (3) Iuran BPJS Kesehatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (4) Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) per bulan bersumber dari ADD dalam APBDesa.
- (5) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran BPJS Kesehatan sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 15

- (1) Pemotongan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
 - a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Penyetoran Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

- (3) Berita acara kesepakatan antara pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 17

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN / FASILITASI DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melaksanakan fungsi pembinaan/fasilitasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 13 - 4 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA


Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 13 - 4 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR : 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 - 4 - 2022

RUMUS BESARAN ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

AF Desa = $\{(0,50 \times Z1) + (0,10 \times Z2) + (0,30 \times Z3) + (0,10 \times Z4)\} \times$ AF Kabupaten.

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten.

AF Kabupaten = Alokasi Formula setelah dikurangi Penghasilan tetap ditambah Tunjangan Kedudukan BPD.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 8 TAHUN 2022
 TANGGAL : 13 - 4 - 2022

**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
 KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Penghasilan Tetap (Rp)	Jumlah Tunjangan BPD (Rp)	Alokasi Dasar setelah dikurangi Siltap dan Tunjangan kedudukan BPD (Rp)	Alokasi Formula setelah dikurangi Siltap ditambah Tunjangan BPD (Rp)	Pagu ADD per Desa (Rp)
1	Semen	Bulu	303.300.000	46.080.000	69.649.504	46.734.000	465.764.000
2	Semen	Sidomulyo	332.100.000	46.080.000	69.649.504	66.731.000	514.561.000
3	Semen	Puhrubuh	230.400.000	46.080.000	69.649.504	40.353.000	386.483.000
4	Semen	Selopanggung	259.200.000	46.080.000	69.649.504	66.310.000	441.240.000
5	Semen	Kanyoran	259.200.000	46.080.000	69.649.504	64.281.000	439.211.000
6	Semen	Puhsarang	230.400.000	46.080.000	69.649.504	40.881.000	387.011.000
7	Semen	Bobang	259.200.000	46.080.000	69.649.504	33.749.000	408.679.000
8	Semen	Semen	259.200.000	46.080.000	69.649.504	30.512.000	405.442.000
9	Semen	Titik	234.900.000	28.800.000	69.649.504	20.954.000	354.304.000
10	Semen	Kedak	259.200.000	46.080.000	69.649.504	35.755.000	410.685.000
11	Semen	Pagung	283.500.000	46.080.000	69.649.504	71.746.000	470.976.000
12	Semen	Joho	259.200.000	46.080.000	69.649.504	48.053.000	422.983.000
13	Mojo	Jugo	254.700.000	46.080.000	69.649.504	71.964.000	442.394.000
14	Mojo	Blimbing	259.200.000	46.080.000	69.649.504	65.096.000	440.026.000
15	Mojo	Pamongan	254.700.000	46.080.000	69.649.504	81.984.000	452.414.000
16	Mojo	Petungroto	259.200.000	37.440.000	69.649.504	52.969.000	419.259.000
17	Mojo	Ngetrep	254.700.000	37.440.000	69.649.504	71.635.000	433.425.000
18	Mojo	Ponggok	259.200.000	37.440.000	69.649.504	62.249.000	428.539.000
19	Mojo	Ngadi	283.500.000	46.080.000	69.649.504	47.437.000	446.667.000
20	Mojo	Kranding	332.100.000	37.440.000	69.649.504	35.697.000	474.887.000
21	Mojo	Maesau	307.800.000	46.080.000	69.649.504	48.181.000	471.711.000
22	Mojo	Kedawung	332.100.000	46.080.000	69.649.504	129.783.000	577.613.000
23	Mojo	Ploso	283.500.000	37.440.000	69.649.504	31.491.000	422.081.000
24	Mojo	Kraton	254.700.000	46.080.000	69.649.504	53.326.000	423.756.000
25	Mojo	Tambibendo	259.200.000	46.080.000	69.649.504	46.424.000	421.354.000
26	Mojo	Mojo	198.900.000	37.440.000	69.649.504	34.200.000	340.190.000
27	Mojo	Mlati	234.900.000	37.440.000	69.649.504	19.917.000	361.907.000
28	Mojo	Surat	234.900.000	46.080.000	69.649.504	52.170.000	402.800.000
29	Mojo	Sukoanyar	283.500.000	46.080.000	69.649.504	46.209.000	445.439.000
30	Mojo	Keniten	307.800.000	46.080.000	69.649.504	83.371.000	506.901.000
31	Mojo	Mondo	206.100.000	37.440.000	69.649.504	32.997.000	346.187.000
32	Mojo	Petok	230.400.000	46.080.000	69.649.504	32.801.000	378.931.000
33	Kras	Setonorejo	181.800.000	46.080.000	69.649.504	34.900.000	332.430.000
34	Kras	Pelas	254.700.000	46.080.000	69.649.504	38.410.000	408.840.000
35	Kras	Bleber	186.300.000	28.800.000	69.649.504	18.585.000	303.335.000
36	Kras	Butuh	259.200.000	46.080.000	69.649.504	36.382.000	411.312.000
37	Kras	Jabang	283.500.000	46.080.000	69.649.504	45.070.000	444.300.000
38	Kras	Mojosari	332.100.000	46.080.000	69.649.504	39.023.000	486.853.000
39	Kras	Rejomulyo	283.500.000	37.440.000	69.649.504	30.737.000	421.327.000
40	Kras	Karangtalun	259.200.000	46.080.000	69.649.504	41.128.000	416.058.000
41	Kras	Nyawangan	254.700.000	46.080.000	69.649.504	33.285.000	403.715.000

12	Kras	Purwodadi	283.500.000	46.080.000	69.649.504	39.097.000	138.327.000
43	Kras	Kras	254.700.000	46.080.000	69.649.504	39.279.000	409.709.000
44	Kras	Bendosari	303.300.000	46.080.000	69.649.504	42.990.000	462.020.000
45	Kras	Kanigoro	259.200.000	46.080.000	69.649.504	39.459.000	414.389.000
46	Kras	Krandang	283.500.000	46.080.000	69.649.504	52.986.000	452.216.000
47	Kras	Banjarnyar	283.500.000	46.080.000	69.649.504	49.646.000	448.876.000
48	Kras	Jambean	307.800.000	46.080.000	69.649.504	36.718.000	460.248.000
49	Ngadiluwih	Tales	332.100.000	46.080.000	69.649.504	79.783.000	527.613.000
50	Ngadiluwih	Seketi	254.700.000	46.080.000	69.649.504	32.232.000	402.662.000
51	Ngadiluwih	Banggle	259.200.000	46.080.000	69.649.504	31.265.000	406.195.000
52	Ngadiluwih	Branggahan	303.300.000	46.080.000	69.649.504	52.803.000	471.833.000
53	Ngadiluwih	Slumbung	259.200.000	37.440.000	69.649.504	27.130.000	393.420.000
54	Ngadiluwih	Dukuh	307.800.000	46.080.000	69.649.504	65.649.000	489.179.000
55	Ngadiluwih	Purwokerto	307.800.000	46.080.000	69.649.504	53.521.000	477.051.000
56	Ngadiluwih	Ngadiluwih	259.200.000	46.080.000	69.649.504	44.700.000	419.630.000
57	Ngadiluwih	Badal	230.400.000	37.440.000	69.649.504	26.912.000	364.402.000
58	Ngadiluwih	Badal Pandean	234.900.000	37.440.000	69.649.504	24.151.000	366.141.000
59	Ngadiluwih	Rembang	283.500.000	46.080.000	69.649.504	46.370.000	445.600.000
60	Ngadiluwih	Rembangkepuh	247.500.000	46.080.000	69.649.504	38.372.000	401.602.000
61	Ngadiluwih	Bedug	230.400.000	46.080.000	69.649.504	31.876.000	378.006.000
62	Ngadiluwih	Mangunrejo	307.800.000	46.080.000	69.649.504	34.250.000	457.780.000
63	Ngadiluwih	Banjarejo	307.800.000	46.080.000	69.649.504	40.468.000	463.998.000
64	Ngadiluwih	Wonorejo	283.500.000	46.080.000	69.649.504	27.062.000	426.292.000
65	Kandat	Sumberejo	279.000.000	46.080.000	69.649.504	64.307.000	459.037.000
66	Kandat	Selosari	307.800.000	46.080.000	69.649.504	52.627.000	476.157.000
67	Kandat	Karangrejo	254.700.000	46.080.000	69.649.504	61.332.000	431.762.000
68	Kandat	Kandat	283.500.000	46.080.000	69.649.504	72.891.000	472.121.000
69	Kandat	Cendono	307.800.000	46.080.000	69.649.504	48.974.000	472.504.000
70	Kandat	Ringinsari	259.200.000	46.080.000	69.649.504	36.374.000	411.304.000
71	Kandat	Tegalan	283.500.000	46.080.000	69.649.504	46.142.000	445.372.000
72	Kandat	Ngletih	234.900.000	46.080.000	69.649.504	38.799.000	389.429.000
73	Kandat	Purworejo	230.400.000	46.080.000	69.649.504	38.440.000	384.570.000
74	Kandat	Pule	259.200.000	46.080.000	69.649.504	50.802.000	425.732.000
75	Kandat	Blabak	307.800.000	46.080.000	69.649.504	61.010.000	484.540.000
76	Kandat	Ngreco	307.800.000	46.080.000	69.649.504	49.395.000	472.925.000
77	Wates	Duwet	327.600.000	46.080.000	69.649.504	93.369.000	536.699.000
78	Wates	Pojok	283.500.000	46.080.000	69.649.504	72.174.000	471.404.000
79	Wates	Segaran	181.800.000	37.440.000	69.649.504	27.638.000	316.528.000
80	Wates	Gadungan	283.500.000	46.080.000	69.649.504	42.644.000	441.874.000
81	Wates	Wates	254.700.000	46.080.000	69.649.504	25.900.000	396.330.000
82	Wates	Tawang	356.400.000	46.080.000	69.649.504	81.480.000	553.610.000
83	Wates	Jajar	234.900.000	46.080.000	69.649.504	33.285.000	383.915.000
84	Wates	Tunge	283.500.000	46.080.000	69.649.504	55.065.000	454.295.000
85	Wates	Tempurejo	259.200.000	46.080.000	69.649.504	38.697.000	413.627.000
86	Wates	Plaosan	259.200.000	46.080.000	69.649.504	44.729.000	419.659.000
87	Wates	Karanganyar	259.200.000	28.800.000	69.649.504	24.653.000	382.303.000
88	Wates	Wonorejo	332.100.000	46.080.000	69.649.504	50.149.000	497.979.000
89	Wates	Pagu	303.300.000	46.080.000	69.649.504	62.039.000	481.069.000
90	Wates	Joho	283.500.000	46.080.000	69.649.504	51.227.000	450.457.000
91	Wates	Silir	234.900.000	37.440.000	69.649.504	27.116.000	369.106.000
92	Wates	Sumberagung	351.900.000	46.080.000	69.649.504	68.096.000	535.726.000
93	Wates	Sidomulyo	380.700.000	46.080.000	69.649.504	52.338.000	548.768.000

94	Wats	Janti	332.100.000	46.080.000	69.649.504	41.019.000	188.879.000
95	Ngancar	Sempu	283.500.000	46.080.000	69.649.504	55.096.000	454.326.000
96	Ngancar	Pandantoyo	332.100.000	46.080.000	69.649.504	60.139.000	507.969.000
97	Ngancar	Margourip	307.800.000	46.080.000	69.649.504	75.150.000	498.680.000
98	Ngancar	Bedali	356.400.000	46.080.000	69.649.504	84.801.000	556.931.000
99	Ngancar	Kunjang	332.100.000	46.080.000	69.649.504	63.529.000	511.359.000
100	Ngancar	Manggis	332.100.000	46.080.000	69.649.504	49.194.000	497.024.000
101	Ngancar	Ngancar	283.500.000	46.080.000	69.649.504	39.034.000	438.264.000
102	Ngancar	Sugiharwas	234.900.000	46.080.000	69.649.504	40.943.000	391.573.000
103	Ngancar	Babadan	279.000.000	46.080.000	69.649.504	38.355.000	433.085.000
104	Ngancar	Jagul	234.900.000	37.440.000	69.649.504	32.033.000	374.023.000
105	Puncu	Puncu	303.300.000	46.080.000	69.649.504	77.895.000	496.925.000
106	Puncu	Asmorobangun	327.600.000	46.080.000	69.649.504	95.574.000	538.904.000
107	Puncu	Manggis	332.100.000	46.080.000	69.649.504	81.761.000	529.591.000
108	Puncu	Sidomulyo	254.700.000	46.080.000	69.649.504	57.634.000	428.064.000
109	Puncu	Watugede	254.700.000	46.080.000	69.649.504	42.697.000	413.127.000
110	Puncu	Gadungan	351.900.000	46.080.000	69.649.504	138.600.000	606.230.000
111	Puncu	Wonorejo	332.100.000	46.080.000	69.649.504	76.561.000	524.391.000
112	Puncu	Satak	230.400.000	46.080.000	69.649.504	30.934.000	377.064.000
113	Plosoklaten	Gondang	259.200.000	46.080.000	69.649.504	38.049.000	412.979.000
114	Plosoklaten	Kayunan	259.200.000	37.440.000	69.649.504	35.809.000	402.099.000
115	Plosoklaten	Panjer	234.900.000	28.800.000	69.649.504	17.561.000	368.191.000
116	Plosoklaten	Jarak	429.300.000	46.080.000	69.649.504	77.173.000	604.923.000
117	Plosoklaten	Ploso Kidul	307.800.000	46.080.000	69.649.504	45.257.000	468.787.000
118	Plosoklaten	Ploso Lor	230.400.000	46.080.000	69.649.504	39.725.000	368.575.000
119	Plosoklaten	Brenggolo	259.200.000	46.080.000	69.649.504	50.421.000	416.711.000
120	Plosoklaten	Donganti	210.600.000	28.800.000	69.649.504	11.426.000	337.756.000
121	Plosoklaten	Kawedusan	356.400.000	46.080.000	69.649.504	44.724.000	516.854.000
122	Plosoklaten	Klanderan	307.800.000	37.440.000	69.649.504	28.117.000	451.647.000
123	Plosoklaten	Punjul	327.600.000	46.080.000	69.649.504	71.598.000	514.928.000
124	Plosoklaten	Pranggang	380.700.000	46.080.000	69.649.504	82.238.000	578.668.000
125	Plosoklaten	Sumberagung	279.000.000	46.080.000	69.649.504	104.342.000	499.072.000
126	Plosoklaten	Wonorejo Trisulo	259.200.000	46.080.000	69.649.504	95.880.000	470.810.000
127	Plosoklaten	Sepawon	210.600.000	46.080.000	69.649.504	107.359.000	433.689.000
128	Gurah	Nglumbang	234.900.000	28.800.000	69.649.504	24.610.000	357.960.000
129	Gurah	Blimbing	259.200.000	37.440.000	69.649.504	28.211.000	394.501.000
130	Gurah	Ngasem	210.600.000	37.440.000	69.649.504	23.017.000	340.707.000
131	Gurah	Bogem	307.800.000	46.080.000	69.649.504	37.718.000	461.248.000
132	Gurah	Kranggan	133.200.000	28.800.000	69.649.504	14.289.000	245.939.000
133	Gurah	Turus	210.600.000	37.440.000	69.649.504	25.732.000	343.422.000
134	Gurah	Gabru	157.500.000	37.440.000	69.649.504	21.595.000	286.185.000
135	Gurah	Wonojoyo	356.400.000	46.080.000	69.649.504	72.501.000	544.631.000
136	Gurah	Bangkok	307.800.000	46.080.000	69.649.504	52.547.000	476.077.000
137	Gurah	Gurah	234.900.000	46.080.000	69.649.504	31.265.000	381.895.000
138	Gurah	Banyuanyar	234.900.000	46.080.000	69.649.504	29.591.000	380.221.000
139	Gurah	Besuk	283.500.000	46.080.000	69.649.504	41.957.000	441.187.000
140	Gurah	Sumbercangkring	230.400.000	46.080.000	69.649.504	38.710.000	384.840.000
141	Gurah	Sukorejo	307.800.000	46.080.000	69.649.504	28.618.000	452.148.000
142	Gurah	Kerkep	234.900.000	28.800.000	69.649.504	13.205.000	346.555.000
143	Gurah	Gempolan	283.500.000	46.080.000	69.649.504	31.312.000	430.542.000
144	Gurah	Tambakrejo	210.600.000	46.080.000	69.649.504	30.120.000	356.450.000
145	Gurah	Tiru Kidul	307.800.000	46.080.000	69.649.504	45.329.000	468.859.000

146	Gurah	Tiru Lor	307.800.000	46.080.000	69.649.504	65.392.000	488.922.000
147	Gurah	Gayam	332.100.000	46.080.000	69.649.504	48.329.000	496.159.000
148	Gurah	Adan-adan	234.900.000	46.080.000	69.649.504	48.118.000	398.748.000
149	Pagu	Bulupasar	230.400.000	46.080.000	69.649.504	35.517.000	381.647.000
150	Pagu	Wonosari	234.900.000	46.080.000	69.649.504	31.292.000	381.922.000
151	Pagu	Kambingan	210.600.000	37.440.000	69.649.504	26.638.000	344.328.000
152	Pagu	Tanjung	230.400.000	46.080.000	69.649.504	39.741.000	385.871.000
153	Pagu	Wates	162.000.000	28.800.000	69.649.504	12.988.000	273.438.000
154	Pagu	Menang	230.400.000	46.080.000	69.649.504	34.196.000	380.326.000
155	Pagu	Tengger Kidul	234.900.000	37.440.000	69.649.504	31.873.000	373.863.000
156	Pagu	Semanding	259.200.000	46.080.000	69.649.504	40.178.000	415.108.000
157	Pagu	Sitimerto	186.300.000	28.800.000	69.649.504	15.814.000	300.564.000
158	Pagu	Pagu	279.000.000	46.080.000	69.649.504	40.715.000	435.445.000
159	Pagu	Bendo	210.600.000	28.800.000	69.649.504	12.509.000	321.559.000
160	Pagu	Semen	307.800.000	46.080.000	69.649.504	33.670.000	457.200.000
161	Pagu	Jagung	283.500.000	28.800.000	69.649.504	23.760.000	405.710.000
162	Gampengrejo	Jongbiru	234.900.000	46.080.000	69.649.504	30.969.000	381.599.000
163	Gampengrejo	Putih	198.900.000	37.440.000	69.649.504	21.866.000	327.856.000
164	Gampengrejo	Sambirejo	234.900.000	28.800.000	69.649.504	70.746.000	404.096.000
165	Gampengrejo	Kepuhrejo	259.200.000	28.800.000	69.649.504	21.553.000	379.203.000
166	Gampengrejo	Kalibelo	259.200.000	28.800.000	69.649.504	15.910.000	373.560.000
167	Gampengrejo	Plosorejo	307.800.000	37.440.000	69.649.504	31.326.000	446.216.000
168	Gampengrejo	Turus	259.200.000	37.440.000	69.649.504	26.701.000	392.991.000
169	Gampengrejo	Sambiresik	259.200.000	46.080.000	69.649.504	33.562.000	408.492.000
170	Gampengrejo	Gampeng	259.200.000	46.080.000	69.649.504	31.547.000	406.477.000
171	Gampengrejo	Ngebrak	283.500.000	46.080.000	69.649.504	34.941.000	434.171.000
172	Gampengrejo	Wanengpaten	259.200.000	37.440.000	69.649.504	25.065.000	391.355.000
173	Grogol	Kalipang	376.200.000	46.080.000	69.649.504	69.315.000	561.245.000
174	Grogol	Grogol	405.000.000	46.080.000	69.649.504	70.220.000	590.950.000
175	Grogol	Cerme	327.600.000	46.080.000	69.649.504	55.112.000	498.442.000
176	Grogol	Wonoasri	206.100.000	28.800.000	69.649.504	16.110.000	320.660.000
177	Grogol	Sonorejo	356.400.000	46.080.000	69.649.504	63.375.000	535.505.000
178	Grogol	Datengan	307.800.000	46.080.000	69.649.504	42.349.000	465.879.000
179	Grogol	Sumberejo	230.400.000	37.440.000	69.649.504	36.135.000	373.625.000
180	Grogol	Gambyok	332.100.000	46.080.000	69.649.504	40.808.000	488.638.000
181	Grogol	Bakalan	405.000.000	46.080.000	69.649.504	49.072.000	569.802.000
182	Papar	Purwotengah	380.700.000	46.080.000	69.649.504	43.826.000	540.256.000
183	Papar	Kwaron	210.600.000	28.800.000	69.649.504	12.882.000	321.932.000
184	Papar	Minggiran	259.200.000	46.080.000	69.649.504	27.659.000	402.589.000
185	Papar	Pehkulon	230.400.000	46.080.000	69.649.504	29.899.000	376.029.000
186	Papar	Pehwetan	279.000.000	46.080.000	69.649.504	30.245.000	424.975.000
187	Papar	Dawuhan Kidul	307.800.000	46.080.000	69.649.504	33.954.000	457.484.000
188	Papar	Janti	307.800.000	46.080.000	69.649.504	34.559.000	458.089.000
189	Papar	Ngampel	550.800.000	46.080.000	69.649.504	58.836.000	725.366.000
190	Papar	Kedungmalang	259.200.000	37.440.000	69.649.504	23.386.000	389.676.000
191	Papar	Jambangan	234.900.000	28.800.000	69.649.504	18.646.000	351.996.000
192	Papar	Maduretno	283.500.000	37.440.000	69.649.504	24.111.000	414.701.000
193	Papar	Papar	429.300.000	46.080.000	69.649.504	54.856.000	599.886.000
194	Papar	Tanon	307.800.000	46.080.000	69.649.504	32.025.000	455.555.000
195	Papar	Srikaton	356.400.000	28.800.000	69.649.504	18.504.000	473.354.000
196	Papar	Kepuh	307.800.000	46.080.000	69.649.504	38.058.000	461.588.000
197	Papar	Sukomoro	206.100.000	28.800.000	69.649.504	20.548.000	325.098.000

198	Papar	Puhjajar	259.200.000	37.110.000	69.649.504	21.910.000	388.230.000
199	Purwoasri	Jantok	279.000.000	37.440.000	69.649.504	27.289.000	413.379.000
200	Purwoasri	Pesing	279.000.000	37.440.000	69.649.504	28.438.000	414.528.000
201	Purwoasri	Mranggen	283.500.000	37.440.000	69.649.504	24.577.000	415.167.000
202	Purwoasri	Purwoasri	254.700.000	46.080.000	69.649.504	27.635.000	398.065.000
203	Purwoasri	Wonotengah	332.100.000	37.440.000	69.649.504	29.475.000	468.665.000
204	Purwoasri	Ketawang	230.400.000	37.440.000	69.649.504	30.827.000	368.317.000
205	Purwoasri	Belor	307.800.000	37.440.000	69.649.504	24.943.000	439.833.000
206	Purwoasri	Blawe	230.400.000	28.800.000	69.649.504	19.965.000	348.815.000
207	Purwoasri	Pandansari	307.800.000	37.440.000	69.649.504	25.842.000	440.732.000
208	Purwoasri	Purwodadi	351.900.000	46.080.000	69.649.504	29.688.000	497.318.000
209	Purwoasri	Bulu	259.200.000	37.440.000	69.649.504	30.573.000	396.863.000
210	Purwoasri	Tugu	332.100.000	37.440.000	69.649.504	29.296.000	468.486.000
211	Purwoasri	Sidomulyo	307.800.000	28.800.000	69.649.504	19.705.000	425.955.000
212	Purwoasri	Klampitan	283.500.000	37.440.000	69.649.504	26.333.000	416.923.000
213	Purwoasri	Woramarto	283.500.000	46.080.000	69.649.504	32.405.000	431.635.000
214	Purwoasri	Muneng	356.400.000	46.080.000	69.649.504	32.322.000	504.452.000
215	Purwoasri	Merjoyo	259.200.000	37.440.000	69.649.504	22.017.000	388.307.000
216	Purwoasri	Mekikis	303.300.000	46.080.000	69.649.504	31.150.000	450.180.000
217	Purwoasri	Karangpakis	254.700.000	46.080.000	69.649.504	31.448.000	401.878.000
218	Purwoasri	Dayu	210.600.000	28.800.000	69.649.504	17.407.000	326.457.000
219	Purwoasri	Dawuhan	259.200.000	28.800.000	69.649.504	56.052.000	413.702.000
220	Purwoasri	Kempleng	477.900.000	46.080.000	69.649.504	39.275.000	632.905.000
221	Purwoasri	Sumberjo	307.800.000	46.080.000	69.649.504	30.925.000	454.455.000
222	Plemahan	Langenharjo	307.800.000	46.080.000	69.649.504	31.695.000	455.225.000
223	Plemahan	Tegowangi	356.400.000	46.080.000	69.649.504	51.358.000	523.488.000
224	Plemahan	Puhjarak	400.500.000	46.080.000	69.649.504	49.895.000	566.125.000
225	Plemahan	Mejono	230.400.000	37.440.000	69.649.504	26.176.000	363.666.000
226	Plemahan	Payaman	307.800.000	46.080.000	69.649.504	36.176.000	459.706.000
227	Plemahan	Bogokidul	234.900.000	28.800.000	69.649.504	16.218.000	349.568.000
228	Plemahan	Kayen Lor	332.100.000	37.440.000	69.649.504	21.772.000	460.962.000
229	Plemahan	Wonokerto	254.700.000	46.080.000	69.649.504	27.682.000	398.112.000
230	Plemahan	Ngino	254.700.000	46.080.000	69.649.504	43.770.000	414.200.000
231	Plemahan	Sebet	259.200.000	28.800.000	69.649.504	24.395.000	382.045.000
232	Plemahan	Banjarejo	230.400.000	37.440.000	69.649.504	30.006.000	367.496.000
233	Plemahan	Sidowarek	405.000.000	46.080.000	69.649.504	58.514.000	579.244.000
234	Plemahan	Ringinpitu	283.500.000	46.080.000	69.649.504	27.734.000	426.964.000
235	Plemahan	Sukoharjo	307.800.000	46.080.000	69.649.504	54.038.000	477.568.000
236	Plemahan	Mojoayu	206.100.000	28.800.000	69.649.504	22.745.000	327.295.000
237	Plemahan	Plemahan	356.400.000	46.080.000	69.649.504	50.859.000	522.989.000
238	Plemahan	Mojokerep	332.100.000	46.080.000	69.649.504	36.015.000	483.845.000
239	Pare	Sidorejo	283.500.000	46.080.000	69.649.504	60.223.000	459.453.000
240	Pare	Sambirejo	356.400.000	46.080.000	69.649.504	66.098.000	538.228.000
241	Pare	Gedangsewu	356.400.000	46.080.000	69.649.504	141.205.000	613.335.000
242	Pare	Sumberbendo	283.500.000	46.080.000	69.649.504	51.670.000	450.900.000
243	Pare	Darungan	307.800.000	46.080.000	69.649.504	50.480.000	474.010.000
244	Pare	Bendo	303.300.000	46.080.000	69.649.504	40.033.000	459.063.000
245	Pare	Pelem	307.800.000	46.080.000	69.649.504	72.209.000	495.739.000
246	Pare	Tulungrejo	380.700.000	46.080.000	69.649.504	112.885.000	609.315.000
247	Pare	Tertek	332.100.000	46.080.000	69.649.504	95.455.000	543.285.000
248	Kepung	Kebonrejo	307.800.000	46.080.000	69.649.504	53.787.000	477.317.000
249	Kepung	Kampungbaru	327.600.000	46.080.000	69.649.504	86.971.000	530.301.000

250	Kepung	Bcsowo	356.100.000	46.080.000	69.649.504	83.536.000	555.666.000
251	Kepung	Siman	356.400.000	46.080.000	69.649.504	73.866.000	545.996.000
252	Kepung	Brumbung	279.000.000	46.080.000	69.649.504	59.349.000	454.079.000
253	Kepung	Kepung	449.100.000	46.080.000	69.649.504	152.431.000	717.261.000
254	Kepung	Krenceng	327.600.000	46.080.000	69.649.504	93.519.000	536.849.000
255	Kepung	Kencong	254.700.000	46.080.000	69.649.504	61.548.000	431.978.000
256	Kepung	Keling	332.100.000	46.080.000	69.649.504	77.241.000	525.071.000
257	Kepung	Damarwulan	279.000.000	46.080.000	69.649.504	86.110.000	480.840.000
258	Kandangan	Kemiri	259.200.000	28.800.000	69.649.504	23.324.000	380.974.000
259	Kandangan	Klampisan	351.900.000	46.080.000	69.649.504	68.694.000	536.324.000
260	Kandangan	Karantengah	356.400.000	46.080.000	69.649.504	81.388.000	553.518.000
261	Kandangan	Kasreman	283.500.000	46.080.000	69.649.504	30.587.000	429.817.000
262	Kandangan	Jerukwangi	230.400.000	37.440.000	69.649.504	24.074.000	361.564.000
263	Kandangan	Jerukgulang	279.000.000	37.440.000	69.649.504	30.963.000	417.053.000
264	Kandangan	Jlumbang	234.900.000	28.800.000	69.649.504	10.872.000	344.222.000
265	Kandangan	Bukur	230.400.000	28.800.000	69.649.504	17.465.000	346.315.000
266	Kandangan	Kandangan	327.600.000	46.080.000	69.649.504	89.413.000	532.743.000
267	Kandangan	Banaran	259.200.000	46.080.000	69.649.504	40.897.000	415.827.000
268	Kandangan	Mlancu	332.100.000	46.080.000	69.649.504	67.643.000	515.473.000
269	Kandangan	Medowo	303.300.000	46.080.000	69.649.504	45.530.000	464.560.000
270	Tarokan	Kalirong	307.800.000	46.080.000	69.649.504	42.578.000	466.108.000
271	Tarokan	Kaliboto	332.100.000	46.080.000	69.649.504	84.977.000	532.807.000
272	Tarokan	Bulusari	327.600.000	46.080.000	69.649.504	119.686.000	563.016.000
273	Tarokan	Tarokan	429.300.000	46.080.000	69.649.504	168.576.000	713.606.000
274	Tarokan	Kedungsari	332.100.000	46.080.000	69.649.504	55.579.000	503.409.000
275	Tarokan	Sumberduren	259.200.000	37.440.000	69.649.504	34.369.000	400.659.000
276	Tarokan	Kerep	279.000.000	46.080.000	69.649.504	37.249.000	431.979.000
277	Tarokan	Blimbing	356.400.000	37.440.000	69.649.504	46.590.000	510.080.000
278	Tarokan	Jati	332.100.000	46.080.000	69.649.504	58.036.000	505.866.000
279	Tarokan	Cengkok	307.800.000	37.440.000	69.649.504	30.870.000	445.760.000
280	Kunjang	Kuwik	279.000.000	46.080.000	69.649.504	45.664.000	440.394.000
281	Kunjang	Balongjeruk	307.800.000	37.440.000	69.649.504	28.467.000	443.357.000
282	Kunjang	Kapas	307.800.000	37.440.000	69.649.504	31.186.000	446.076.000
283	Kunjang	Klepek	259.200.000	37.440.000	69.649.504	26.825.000	393.115.000
284	Kunjang	Kunjang	332.100.000	46.080.000	69.649.504	32.843.000	480.673.000
285	Kunjang	Kapi	332.100.000	46.080.000	69.649.504	42.138.000	489.968.000
286	Kunjang	Tengger Lor	307.800.000	46.080.000	69.649.504	37.541.000	461.071.000
287	Kunjang	Wonorejo	234.900.000	28.800.000	69.649.504	17.976.000	351.326.000
288	Kunjang	Dungus	380.700.000	46.080.000	69.649.504	44.265.000	540.695.000
289	Kunjang	Juwet	405.000.000	46.080.000	69.649.504	35.970.000	556.700.000
290	Kunjang	Pakis	254.700.000	37.440.000	69.649.504	25.452.000	387.242.000
291	Kunjang	Parelor	283.500.000	37.440.000	69.649.504	26.411.000	417.001.000
292	Banyakan	Banyakan	296.100.000	37.440.000	69.649.504	56.781.000	459.971.000
293	Banyakan	Jatirejo	254.700.000	46.080.000	69.649.504	52.241.000	422.671.000
294	Banyakan	Manyaran	380.700.000	46.080.000	69.649.504	71.993.000	568.423.000
295	Banyakan	Tiron	429.300.000	46.080.000	69.649.504	133.167.000	678.197.000
296	Banyakan	Parang	356.400.000	46.080.000	69.649.504	83.467.000	555.597.000
297	Banyakan	Sendang	234.900.000	37.440.000	69.649.504	27.857.000	369.847.000
298	Banyakan	Maron	283.500.000	46.080.000	69.649.504	43.861.000	443.091.000
299	Banyakan	Ngablak	279.000.000	46.080.000	69.649.504	54.598.000	449.328.000
300	Banyakan	Jabon	307.800.000	46.080.000	69.649.504	45.030.000	468.560.000
301	Ringinrejo	Ringinrejo	283.500.000	46.080.000	69.649.504	50.493.000	449.723.000

302	Ringinrejo	Batuaji	230.400.000	46.080.000	69.649.504	59.565.000	405.695.000
303	Ringinrejo	Deyeng	259.200.000	46.080.000	69.649.504	75.331.000	450.261.000
304	Ringinrejo	Dawung	259.200.000	46.080.000	69.649.504	62.555.000	437.485.000
305	Ringinrejo	Purwodadi	283.500.000	46.080.000	69.649.504	53.465.000	452.695.000
306	Ringinrejo	Sambi	259.200.000	46.080.000	69.649.504	38.481.000	413.411.000
307	Ringinrejo	Susuhbango	259.200.000	46.080.000	69.649.504	37.026.000	411.956.000
308	Ringinrejo	Selodono	283.500.000	46.080.000	69.649.504	68.513.000	467.743.000
309	Ringinrejo	Nambakan	259.200.000	37.440.000	69.649.504	33.711.000	400.001.000
310	Ringinrejo	Srikaton	283.500.000	46.080.000	69.649.504	39.902.000	439.132.000
311	Ringinrejo	Jemekan	303.300.000	46.080.000	69.649.504	61.499.000	480.529.000
312	Kayen Kidul	Baye	356.400.000	37.440.000	69.649.504	30.097.000	493.587.000
313	Kayen Kidul	Bangsongan	283.500.000	46.080.000	69.649.504	47.308.000	446.538.000
314	Kayen Kidul	Senden	307.800.000	46.080.000	69.649.504	38.528.000	462.058.000
315	Kayen Kidul	Sambirobyong	307.800.000	46.080.000	69.649.504	31.205.000	454.735.000
316	Kayen Kidul	Mukuh	307.800.000	46.080.000	69.649.504	43.672.000	467.202.000
317	Kayen Kidul	Sukoharjo	356.400.000	46.080.000	69.649.504	41.284.000	513.414.000
318	Kayen Kidul	Jambu	405.000.000	46.080.000	69.649.504	49.979.000	570.709.000
319	Kayen Kidul	Sekaran	307.800.000	37.440.000	69.649.504	29.450.000	444.340.000
320	Kayen Kidul	Padangan	453.600.000	46.080.000	69.649.504	60.917.000	630.247.000
321	Kayen Kidul	Nanggungan	332.100.000	46.080.000	69.649.504	31.093.000	478.923.000
322	Kayen Kidul	Semambung	181.800.000	28.800.000	69.649.504	12.543.000	292.793.000
323	Kayen Kidul	Kayen Kidul	259.200.000	46.080.000	69.649.504	33.632.000	408.562.000
324	Ngasem	Tugurejo	283.500.000	46.080.000	69.649.504	49.454.000	448.684.000
325	Ngasem	Sumberejo	259.200.000	46.080.000	69.649.504	40.487.000	415.417.000
326	Ngasem	Paron	259.200.000	46.080.000	69.649.504	32.810.000	407.740.000
327	Ngasem	Gogorante	259.200.000	46.080.000	69.649.504	41.817.000	416.747.000
328	Ngasem	Doko	259.200.000	46.080.000	69.649.504	43.973.000	418.903.000
329	Ngasem	Sukorejo	259.200.000	46.080.000	69.649.504	60.482.000	435.412.000
330	Ngasem	Ngasem	234.900.000	46.080.000	69.649.504	30.102.000	380.732.000
331	Ngasem	Karangrejo	307.800.000	46.080.000	69.649.504	63.799.000	487.329.000
332	Ngasem	Kwadungan	234.900.000	37.440.000	69.649.504	28.103.000	370.093.000
333	Ngasem	Nambaan	259.200.000	46.080.000	69.649.504	36.559.000	411.489.000
334	Ngasem	Toyoresmi	259.200.000	37.440.000	69.649.504	26.457.000	392.747.000
335	Ngasem	Wonocatur	259.200.000	28.800.000	69.649.504	18.370.000	376.020.000
336	Badas	Canggu	429.300.000	46.080.000	69.649.504	87.148.000	632.178.000
337	Badas	Lamong	259.200.000	46.080.000	69.649.504	42.845.000	417.775.000
338	Badas	Bringin	307.800.000	46.080.000	69.649.504	54.847.000	478.377.000
339	Badas	Sekoto	327.600.000	46.080.000	69.649.504	59.661.000	502.991.000
340	Badas	Tunglur	449.100.000	46.080.000	69.649.504	78.769.000	643.599.000
341	Badas	Krecek	526.500.000	46.080.000	69.649.504	101.881.000	744.111.000
342	Badas	Blaru	332.100.000	46.080.000	69.649.504	71.028.000	518.858.000
343	Badas	Badas	351.900.000	46.080.000	69.649.504	75.113.000	542.573.000
Total			98.858.700.000	14.699.520.000	23.889.780.000	15.926.520.000	153.374.520.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,
ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 - 4 - 2022

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2022

A. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Non (PNS / TNI / POLRI).
- b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan Kedudukan BPD, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus non (PNS / TNI / POLRI) dengan belanja Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan berupa Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan besaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa :
Belanja Barang / Jasa antara lain : belanja ATK, Honorarium pengelola administrasi keuangan bagi PKPKD dan PPKD, perjalanan dinas dalam daerah / luar daerah.
- c. Penyediaan Operasional BPD digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD (Rapat-rapat, ATK, makan minum rapat, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas).
- d. Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW.
- e. Penyediaan Operasional Perkantoran : Belanja Barang / Jasa antara lain : Telpon, listrik, koran, STNK, dan lain-lain).
- f. Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus non (PNS/TNI/Polri) dengan ketentuan :
 - Kepala Desa maksimal Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Perangkat Desa lainnya maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- g. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan besaran iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
- b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- c. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa.

- 1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, dengan kegiatan Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa.
- 1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (reguler).
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug desa non reguler).
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dan lain-lain).
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ, dan lain-lain).
 - e. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan / Keuangan).
 - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat.
 - h. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa / lembaga kemasyarakatan Desa.

2. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya ditambah Tunjangan Kedudukan BPD, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - b. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
 - c. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- 1.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - c. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
- 1.3 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pembinaan LPMD : (Operasional);
 - b. Pembinaan PKK : (Operasional); dan
 - c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya ditambah Tunjangan Kedudukan BPD, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas BPD.

4. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya ditambah Tunjangan Kedudukan BPD, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
 - b. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
 - c. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - d. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
 - e. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa.

B. Penganggaran kegiatan-kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut diatas dapat pula bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten serta Pendapatan Asli Desa lain sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing sumber Dana.

C. PENCAIRAN :

I. Alokasi Dana Desa (ADD) :

- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka pencairan ADD di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencairan dana ADD Kesatu (sesuai bidang dan kegiatan).

- 1) Persyaratan pencairan, yaitu :

- a) Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021.
- b) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100 %;

- c) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100 %;
 - d) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021.
- 2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ADD Kesatu terlampir.
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ADD Kesatu.
2. Pencairan dana ADD Kedua (sesuai bidang dan kegiatan).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Kesatu sudah selesai minimal 90 %;
 - b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana ADD Kesatu sudah selesai minimal 90 %.
 - 2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ADD Kedua terlampir ;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ADD Kedua.
 3. Pencairan dana ADD Ketiga (sesuai bidang dan kegiatan).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Kedua sudah selesai minimal 90 % ;
 - b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ADD Kedua sudah selesai minimal 90 % ;
 - 2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ADD Ketiga terlampir ;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ADD Ketiga.
 4. Pencairan dana ADD Keempat (sesuai bidang dan kegiatan).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Ketiga sudah selesai minimal 90 % ;

- b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ADD Ketiga sudah selesai minimal 90 % ;
 - 2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ADD Keempat terlampir ;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ADD Keempat.
5. Pencairan Dana Desa selanjutnya sesuai dengan persyaratan pencairan dana sebelumnya.

II. SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD) :

1. Penggunaan SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan antara lain :
 - a. Mendanai kegiatan lanjutan yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 belum diselesaikan ;
 - b. Mendanai kegiatan lain yang sesuai dengan penggunaan ADD tahun 2022.
2. Pencairan SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD) :
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka pencairan SiLPA ADD di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021;
 - 2) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100 %;
 - 3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100 %;
 - 4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021.
 - 5) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.
 - b. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan SiLPA ADD terlampir.
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan SiLPA ADD Tahun Anggaran 2022.


- d. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi atas SiLPA ADD Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri sebagaimana format terlampir.
- D. Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana tersebut diatas terdiri dari :
- Camat / Pelaksana Tugas ;
 - Sekretaris Camat / Pelaksana Tugas ;
 - Kasi PMD ; dan
 - Kasi Pemerintahan.
- E. Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf D apabila terjadi kekosongan jabatan, maka dapat dilaksanakan oleh staf / pejabat yang di tunjuk oleh Camat dengan Surat Penujukkan.
- F. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, terdiri atas :
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester Pertama Tahun Anggaran 2022 disampaikan paling lambat Minggu keempat bulan Juli tahun 2022, sebagaimana format laporan terlampir.
 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester Kedua Tahun Anggaran 2022 disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari Tahun 2022, sebagaimana format laporan terlampir.
- G. Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

BUPATI KEDIRI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

Format Verifikasi Pencairan dana ADD KESATU

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA ADD KESATU

KECAMATAN : _____
D E S A : _____
TAHUN : 2022

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA ADD KESATU

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021.		
2.	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100 %.		
3.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100 %.		
4.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ADD KESATU oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana ADD KEDUA

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA ADD KEDUA

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2022

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA ADD KEDUA

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Kesatu sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana ADD Kesatu sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ADD KEDUA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana ADD KETIGA

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA ADD KETIGA

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2022

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA ADD KETIGA

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Kedua sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ADD Kedua sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ADD KETIGA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana ADD KEEMPAT

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA ADD KEEMPAT

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2022

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA ADD KEEMPAT

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Ketiga sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ADD Ketiga sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ADD KEEMPAT oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN				
ALOKASI DANA DESA (ADD) SEMESTER PERTAMA				
PEMERINTAH DESA				
TAHUN ANGGARAN 2022				
Realisasi s.d 30 Juni 2022				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer			
	Alokasi Dana Desa (ADD)			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
	SISA LEBIH / (KURANG) PENGHITUNGAN ANGGARAN			

....., 30 Juni 2022

Kepala Desa

.....

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ALOKASI DANA DESA (ADD) SEMESTER KEDUA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31 Desember 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer			
	Alokasi Dana Desa (ADD)			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
	SISA LEBIH / (KURANG) PENGHITUNGAN ANGGARAN			

....., 31 Desember 2022
 Kepala Desa.....

.....

Format Verifikasi Pencairan SiLPA ADD

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN SiLPA ADD

KECAMATAN : _____
D E S A : _____
TAHUN : 2022

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN SiLPA ADD

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021.		
2.	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100 %.		
3.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100 %.		
4.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021.		
5.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana SiLPA ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

LAPORAN REALISASI ATAS SILPA ALOKASI DANA DESA (ADD)

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6	PEMBIAYAAN			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

.....,

KEPALA DESA

.....

.....